

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan dan Pandemi Covid-19

1. Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi⁷. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan⁸

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Covid-19

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan statement bahwa, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

⁷Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, hlm.14

⁸ *Ibid*, Hlm.15

merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan.

Kebijakan ini berlandaskan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seiring dipilihnya kebijakan PSBB, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya, yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Hal tersebut mengingatkan kita, bahwa sempat terjadi kebijakan “*local lockdown*” yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia.

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyampaikan bahwa kurva kasus pandemi Covid-19 masih terus meningkat, berdasarkan data pasien positif yang terkonfirmasi (Kompas.com, 10 April 2020). Tentu hal tersebut meresahkan masyarakat, sebab hal ini menandakan pemerintah belum tangkas dalam menyelesaikan permasalahan⁹.

3. Virus Corona / Covid-19

a. Pengertian Covid-19

Corona virus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Coronavirus bersifat sensitive terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 derajat selama 30 menit, eter, *alcohol*

⁹ Saleha Mufida dkk, *Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi*, Jurnal Politik Indonesia dan Global, VOL.1 No.2020, hlm.125.

asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, *oxidizing agent* dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus.¹⁰

b. Dampak Virus Corona / Covid-19 Terhadap Ekonomi

Munculnya COVID-19 yang menjangkit China membawa kegiatan dagang China ke arah yang negatif sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia sehingga berdampak juga pada Indonesia. Menurunnya kelapa sawit dan batu bara serta impor bahan mentah lainnya dari China akan menyerang kegiatan ekspor di Indonesia sehingga akan menimbulkan turunnya harga barang tambang dan komoditas lain. Dampak dari COVID-19 tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena memang China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, pandemi COVID-19 juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan China, padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di China. Apabila terjadi koreksi negatif atas produksi di China maka dunia akan mengalami gangguan *supply chain* yang pada akhirnya dapat menurunkan proses produksi dunia yang bahan bakunya di impor dari China. Negara Indonesia sendiri sangat membutuhkan bahan baku dari China untuk melakukan proses produksi khususnya bahan baku part elektronik, furnitur, plastik, tekstil dan komputer¹¹.

¹⁰ Yuliana, Volume 2 Nomor 1, *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung : Lampung (2020).

¹¹ Dita Aditia dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita 5 (2) 2020, Hlm.213

Pada sektor investasi, China adalah salah satu negara yang memiliki dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2019 silam, realisasi atas investasi langsung dari China menduduki peringkat dua terbesar setelah Singapura. Contohnya saja investasi dari China untuk salah satu wilayah di Indonesia yaitu Sulawesi senilai 5 milyar USD sedang dalam tahap pelaksanaan, namun pekerja dari China masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda.

Negara yang terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya Indonesia saja, akan tetapi hampir seluruh belahan dunia juga terdampak dengan pandemi ini. Pertemuan G20 telah dilaksanakan untuk membahas COVID-19 yaitu tepatnya pada tanggal 22-23 Februari 2020 di Arab Saudi. Anggota G20 yang telah dilaksanakan tersebut terdiri dari beberapa negara yaitu Indonesia, Argentina, Australia, Brasil, Amerika Serikat, China, Perancis, Jerman, India, Uni Eropa, Arab Saudi, Inggris, Meksiko, Rusia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Italia, Turki, Jepang dan Kanada. Pandemi COVID-19 telah menjadi fokus diskusi pada pertemuan G20, negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut menyampaikan empati kepada negara dan penduduknya yang terdampak COVID-19. Timbulnya tekanan dunia terhadap Covid-19 memicu negara yang tergabung dalam G20 untuk memperkokoh kerja sama luar negeri. Seluruh negara di dalam organisasi tersebut sepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap akibat yang muncul terkait COVID-19. Selain itu, dunia juga harus mulai mewaspadaai berbagai potensi risiko serta memiliki misi yang sama yaitu menerapkan kebijakan yang efektif berupa kebijakan struktural moneter, maupun fiskal.¹²

c. Kebijakan Pemerintah Terhadap Bidang Perekonomian dan Perbankan Mengenai Pandemi Covid-19

- Kebijakan Pemerintah Tentang Covid-19 Bidang Perekonomian

¹² *Ibid*, Hlm.214-215.

Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 : Tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona virus *disease* 2019 (covid- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sejalan dengan penerbitan Perppu II 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU 21/2020, Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020), yang antara lain mengatur mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya dengan menggunakan modalitas. Penempatan Dana kepada bank peserta untuk disalurkan kepada bank pelaksana yang telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.

Dukungan Pemerintah terhadap pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat terdampak merupakan bukti nyata kehadiran Pemerintah bagi kegiatan dunia usaha yang mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sebagai bagian dari dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Berkenaan dengan belum membaiknya perekonomian akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), dan masih diperlukannya kelangsungan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi bagi Pelaku Usaha, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang dapat mengakselerasi pelaksanaan program PEN. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam PP 2312020 guna mengoptimalkan penggunaan berbagai modalitas dalam rangka PEN khususnya modalitas Penempatan Dana, baik melalui perluasan rLrang lingkup maupun relaksasi beberapa persyaratan.¹³

- Kebijakan Pemerintah Tentang Covid-19 Bidang Perbankan

Kebijakan Bank Indonesia diletakkan pada konsepsi adanya hubungan erat yang bersifat saling melengkapi dan saling memperkuat antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, termasuk stabilitas sistem keuangan. Pada satu sisi, respon kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas eksternal yang sempat mendapat tekanan cukup kuat akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan juga diarahkan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, termasuk menjaga ketahanan dan kecukupan likuiditas perbankan. Sementara itu, inflasi menurun akibat permintaan domestik yang lemah sejalan dengan dampak menurunnya mobilitas perekonomian di periode Covid-19. Upaya menjaga stabilitas perekonomian diharapkan akan mendukung dan menjadi basis

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

pemulihan ekonomi. Pada sisi lain, bauran kebijakan diarahkan untuk secara seimbang mendorong pertumbuhan ekonomi yang menurun tajam di periode Covid-19. Upaya mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian Bank Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang kuat akan dapat mendukung stabilitas perekonomian. Perbankan akan berdaya tahan dengan permodalan yang baik dan juga dibarengi dengan pertumbuhan dan kualitas kredit yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga akan meningkatkan persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia dan akhirnya dapat mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas eksternal. Secara keseluruhan, kedua hal ini saling melengkapi dan saling menguatkan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi.¹⁴

- Peraturan OJK tentang Stimulus Covid-19

1. Bank wajib menerapkan manajemen risiko antara lain memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak; melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha; membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan; mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.
2. Ketentuan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi BUK/BUS/UUS. Bank dapat

¹⁴ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian : Bab III Stimulus Kebijakan Bank Indonesia Untuk Pemulihan Indonesia*, Hlm.50

menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud.

3. Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang terdiri atas: BUK yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.¹⁵

B. Nasabah Bank

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁶

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang

¹⁵ OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *SIARAN PERS OJK KELUARKAN PERATURAN PERPANJANGAN KEBIJAKAN STIMULUS COVID-19*, SP 81/DHMS/OJK/XII/2020.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya; 1. 14 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2. 15 Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit (L/C)* pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

2. Prinsip Mengenal Nasabah

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah "*know your customer principle*". Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan "*The Five C's Principle of Credit Analysis*". Adapun penjelasan tentang analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:

- a) *Character*, yang bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu dapat pula di peroleh dari informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan computer yang terhubung secara *on-line* dengan Bank Sentral. Agar selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula track record dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analis kredit bank.
- b) *Capacity*, Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitor dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.
- c) *Capital*, Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitor atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.
- d) *Colateral*, jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus pandai menilai atau melakukan taksasi harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan dijadikan jaminan. Agar bank tidak mendapatkan kerugian akibat dari

debitur yang tidak bisa mengembalikan dana tersebut. Biasanya nilai jaminan atau agunan lebih besar dari utang atau kredit yang diberikan oleh debitur.

- e) *Condition of Economy*, dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.¹⁷

C. Keterlambatan Membayar / Tunggakan Pembayaran

Tunggakan adalah suatu kredit yang belum dibayar oleh debitur atau peminjam setelah tanggal jatuh tempo waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit. Pembayaran kredit menurut Dahlan Siamat adalah gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Sedangkan menurut M. Faisal Abdullah kolektabilitas pinjaman merupakan penggolongan pinjaman berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek yakni: prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian pada aspek tersebut kualitas pembiayaan

¹⁷ Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, Volume 2, No.2, 2014, Hlm.224-225.

ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembayaran angsuran kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur, ditulis oleh bank dalam perjanjian kredit berdasarkan analisis yang matang sehingga bagi bank tergambar suatu jumlah dan waktu kredit yang tepat dan kemudian dapat dilunasi oleh debitur. Pembayaran dilakukan oleh debitur, mencakup jumlah angsuran pokok dan bunga, frekuensi angsuran, sumber angsuran dan cara penyetorannya.¹⁸

Jenis-jenis tunggakan

1. Tunggakan angsuran pokok adalah angsuran pokok dari suatu kredit yang belum dibayar oleh debitur atau peminjam setelah tanggal jatuh waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit.
2. Tunggakan pokok adalah pokok dari kredit atau pinjaman tanpa angsuran yang belum dibayar oleh peminjam atau debitur setelah melewati masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit.
3. Tunggakan bunga adalah bunga kredit yang belum dibayar oleh debitur, baik pembayaran bunga dengan perjanjian atau tidak dengan perjanjian yang sudah melewati masa pembayaran atau masa pelunasan seperti dalam perjanjian kredit.

Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu, waktunya sebentar misalnya dalam hitungan hari atau bulan dan waktu yang tergolong lama misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur karena beban bunga makin menumpuk, bahkan nilainya dapat melebihi utang pokoknya. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, yaitu berupa bunga.

Jika ada pembayaran yang terlambat pada dasarnya debitur masih mempunyai niat baik, akan tetapi karena sesuatu hal seperti

¹⁸ Jurnal repository.uin-suska.ac.id.2018,Riau,hlm.35-36

usahanya sedang sepi, mempunyai uang namun ada keperluan lain yang sangat mendesak sehingga debitur perlu sekali menunda pembayaran utangnya dan sebenarnya tidak ada niat untuk merugikan kreditur.

Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitur, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang di perjanjikan. Biasanya dalam praktik, kalau hanya terlambat sehari atau dua hari, apalagi keterlambatan itu diberitahukan lebih dahulu, pihak kreditur cukup dapat memaklumi, karena ada kepastian hukum yang sudah dapat dipegang oleh kreditur.

D. Etika Utang Piutang Dalam Islam

Trend masyarakat pada zaman sekarang cenderung ingin berhutang, karena hutang semakin mudah diperoleh baik dari kreditur perorangan ataupun badan usaha (perbankan dan lainnya), namun kemudahan memperoleh hutang ternyata tidak diikuti oleh kemampuan (kemudahan) membayar hutang. Yang terjadi adalah masyarakat kesulitan melunasi hutang dan makin terjerat oleh bertambah-tambahnya jumlah hutang.

a. Rukun Hutang Piutang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْطَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَّيْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari paparan surat Al Baqarah (2):282 tersebut diatas, maka terdapat rukun dalam hutang piutang yang perlu kita ketahui, yaitu:

1. Ijab Qabul Hutang Piutang
 - a. Pernyataan hutang harus ditulis secara jelas untuk menghindari salah pengertian kedua belah pihak dikemudian hari.
 - b. Terjadi ijab qabul (sighat) antara pemberi hutang (kreditur) dengan penerima hutang (debitur). Contoh: “Saya memberikan pinjaman (hutang) sebanyak Rp. 5.000.000 kepada Anda untuk jangka waktu 5 bulan. Kemudian dijawab oleh penerima hutang dengan mengatakan, “Saya berhutang kepada Anda sebanyak Rp. 5.000.000 dan saya akan melunasinya dalam jangka waktu 5 bulan.”
2. Penulis Surat Perjanjian Hutang
 - a. Penulis surat perjanjian hutang harus adil dan dipercayai oleh kedua pihak, pemberi dan penerima hutang.
 - b. Harus melaksanakan amanah seperti yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.
3. Saksi
 - a. Jumlah saksi minimal adalah dua orang laki-laki. Jika tidak ada, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
 - b. Saksi yang ditunjuk haruslah bersedia untuk memberi kesaksian bilamana dibutuhkan.
4. Pihak-pihak yang terlibat
 - a. Pihak-pihak yang memberi pinjaman dan peminjam harus jelas dan saling ridho satu sama lain.
 - b. Perjanjian boleh diwakilkan berdasarkan kuasa yang diberikan salah satu pihak.
5. Jumlah uang (harta) yang dipinjamkan
Surat perjanjian dan jumlah uang (jenis harta) yang dipinjamkan harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari permasalahan yang muncul di masa yang akan datang.

Sementara itu, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggariskan Rukun dan Syarat *Qardh* (pinjaman/hutang) adalah sebagai berikut:

b. Rukun dan Syarat *Qardh* :

1. *'Aqid*

Ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Syarat dari kedua orang yang melakukan akad yaitu cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karna boros atau lainnya.

2. *Ma'qud 'alaih*

Adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap perikatan dalam akad al-qardh harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). Syarat objek akad adalah dapat menerimahukumnya.

3. *Maudhu' al 'aqd*

Adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah meminfahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perikatan atau aqar *al-qardh*, dalam akad *al-qardh* tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.

4. *Shighat al-'aqd*

Ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁹

Selain rukun dan syarat, fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000 juga menjelaskan tentang ketentuan umum al Qardh, yakni:

1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang memerlukan. Qardh merupakan akad yang di buat untuk memberikan pinjaman kepada seorang nasabah yang memerlukan untuk dipakai sesuai kebutuhan mereka.
2. Nasabah (penerima) qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Seorang nasabah hendaknya wajib membayar jumlah pinjaman yang diterimanya saat kesepakatan diawal dan jumlahnya tidak boleh kurang ataupun lebih.
3. Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah.

¹⁹ Ismail Hannanong, *AL-Qardh : Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islami*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2, 2018, hlm. 179-180.

Seorang nasabah bisa saja terkena biaya administrasi, dan biaya administrasi ini digunakan oleh pihak pemberi pinjaman untuk kebutuhan masalah lainnya atau kebutuhan lembaga pemberi pinjaman.

4. Lembaga Keuangan Syariah (yang memberikan qardh) dapat meminta jaminan kepada nasabah (penerima qardh) bilamana dipandang perlu. Dalam qardh terdapat penarikan jaminan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman, biasanya jaminan tersebut berupa barang (hp, mobil, motor dll) ataupun surat sertifikat tanah, BPKP motor dll.
5. Nasabah (penerima) qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Seorang nasabah boleh dan tidak wajib memberikan sumbangan atau imbuhan kepada pihak pemberi pinjaman secara sukarela atau secara Cuma-Cuma dan dimaksud untuk memberi hadiah sebagai rasa terimakasih kepada pihak peminjam tersebut.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak mampuannya (si penerima qardh), lembaga keuangan syariah dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau Hendaknya nasabah melakukan perpanjangan waktu kepada pihak lembaga pemberi pinjaman agar tidak terkena denda.
 - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Dihapuskan nama dari lembaga pemberi pinjaman karena tidak mampu membayar tagihannya.²⁰

²⁰ Adi Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.4, No.1, April 2014, hal.70-72

c. Adab Pemberi dan Penerima Hutang

Beberapa hal yang menjadi sebuah amal ibadah antar sesama (*hablun minannaas*) dan untuk menghindari masalah dikemudian hari akibat transaksi hutang, ada adab yang harus diketahui oleh pihak pemberi maupun penerima hutang.

Adab Pemberi Hutang :

a. Sebaiknya memberikan hutang kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Seorang pemberi pinjaman atau hutang hendaknya memberikan hutang kepada seseorang yang benar sedang membutuhkan, misalnya seseorang yang sedang akan merintis sebuah usaha, dia membutuhkan modal yang lumayan banyak, atau kepada seseorang yang sedang mengalami keadaan darurat seperti mengalami musibah kecelakaan dan keluarganya kurang mampu untuk membiayai pengobatan tersebut.²¹

b. Memberi hutang dengan niat bertolong menolong dalam kebajikan.

Hendaknya seorang pemberi pinjaman berniat baik dalam memberikan pinjaman kepada seseorang, agar mendapat pahala dan demi kebajikan bukan demi mendapat kan sebuah keuntungan yang lebih dari pinjaman tersebut.²²

c. Sebaiknya memberikan waktu/tempo pembayaran kepada yang meminjam agar ada kemampuan maupun kemudahan untuk membayar. Ada baiknya dalam memberikan pinjaman atau hutang, terdapat waktu pembayaran atau jatuh tempo agar si peminjam tidak seenaknya dan bisa mengira-ngira waktu agar peminjam bisa mengembalikan hutang secara tepat, dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.²³

d. Sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Seorang penagih atau pemberi hutang

²¹ *Ibid*, hlm. 75

²² *Ibid*, Hlm. 75

²³ *Ibid*, Hlm. 75

- hendakya tidak melakukan penarikan tagihan kepada peminjam sebelum waktu jatuh tempo, agar si peminjam benar-benar punya dana yang pas dan mengembalikannya tepat sesuai jatuh tempo.²⁴
- e. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan persuasive. Menagih hutang hendakya dengan sikap yang halus dan tidak kasar ataupun memaksa, agar tidak terjadi percecokan yang tidak diinginkan dan bila dengan sikap yang lembut pastinya akan lebih damai situasinya.²⁵
 - f. Tidak mensyaratkan tambahan/imbalan atas jumlah hutang sesuai dengan kaidah fiqih, “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Sudah jelas niat awal si pemberi hutang adalah dengan itikad baik dan demi kebajikan bukan demi keuntungan, tidak seharusnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan peminjam untuk memberikan imbuhan.²⁶
 - g. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan setelah jatuh tempo dan mengikhhlaskan (untuk sedekah) sebagian atau keseluruhan hutang tersebut adalah perbuatan yang lebih baik. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah (2):280, “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda hal yang serupa sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah, “Barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungannya, maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya.”²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm. 76

²⁵ *Ibid*, hlm. 76

²⁶ *Ibid*, Hlm. 76

²⁷ *Ibid*, Hlm. 76

d. Adab Peminjam (Penerima Hutang)

- a. Berhutang hanya dalam keadaan terpaksa/sulit.
Seorang peminjam melakukan hutang atau pinjaman haruslah karena sedang dalam keadan sulit atau benar-benar membutuhkan bukan semata-mata untuk hal yang tidak bermanfaat.²⁸
- b. Tidak menunda-nunda dalam membayar hutang.
Alangkah baiknya seorang peminjam membayar cicilan/ tagihan sesuai waktu jatuh tempo dan tidak menunda-nundanya agar pihak pemberi hutang juga merasa senang dan damai.²⁹
- c. Berniat sungguh-sungguh untuk melunasi.
Hendaknya dalam membayar tagihan atau melunasi seorang peminjam berniat sungguh-sungguh dan berniat baik bukan karena terpaksa.³⁰
- d. Menunda pelunasan hutang adalah kezaliman sebagaimana hadits Rasulullah, “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut”. (HR Bukhari, Muslim).³¹
- e. Menunda-nunda hutang padahal diberikan kelapangan untuk membayar maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut (HR Baihaqi).
Sudah jelas sesuai Hadist tersebut bahwasanya menunda untuk membayar cicilan atau hutang padahal sudah kelewat jatuh tempo dan diberikan keringanan tambahan perpanjangan waktu akan tetapi tetap menundanya,hal tersebut sudah jelas tidak baik dan dosa.³²

²⁸ Moh.Agus Nugroho,*Esensi Hutang dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami*,Al-Intaj, Vol.5,No.1,2019,Hlm.40

²⁹ *Ibid*,Hlm.40

³⁰ *Ibid*,Hlm.40

³¹ *Ibid*,Hlm.40

³² *Ibid*,Hlm.40

- f. Berupaya untuk berhutang dari orang sholeh yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal, dengan demikian diharapkan hutang tersebut dapat menenangkan jiwa dan mendatangkan keberkahan. Akan lebih baik jika seorang peminjam melakukan pinjaman kepada seseorang yang sholeh mempunyai iman yang baik dan berprofesi halal, dan berpenghasilan banyak atau mampu, sehingga jiwa akan lebih tenang dan memberi berkah sendiri.³³
- g. Jika terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman. Seorang peminjam hendaknya mengabarkan kepada pihak pemberi hutang apabila dia saat akan membayar tagihan sedang mengalami kesulitan atau belum punya uang untuk membayarnya, dan nantinya akan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perpajangan waktu atau bahkan pihak pemberi hutang memberikan keringan atau potongan hutang agar sedikit meringankan.³⁴
- h. Disunnahkan melafalkan tahmid (Alhamdulillah) manakala hutang telah terbayar sebagai rasa syukur kepada Allah. Hendaknya melafalkan kalimat *Tahmid (Alhamdulillah)* saat hutang sudah terbayar lunas, maka hati akan terasa tenang karena sudah sanggup membayar tagihan hutang dan bersyukur kepada Allah.³⁵

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada Hasil Penelitian Skripsi oleh M.Rif'at Hanin Hidayat dengan judul "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di

³³ *Ibid*, Hlm.40

³⁴ *Ibid*, Hlm.41

³⁵ *Ibid*, Hlm.41

Bank Syariah Mandiri” yaitu bahwa Penundaan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah akan berakibat pada kerugian yang dialami bank. Atas dasar itu, beberapa ualama menfatwakan dan memberi solusi untuk pemberian sanksi yang dapat berupa uang yakni sanksi berupa denda keterlambatan yang berdasarkan ta’zir dan sanksi pembayaran yang berdasarkan ganti rugi atau ta’widh. . Bank Syariah Mandiri hanya menerapkan sanksi denda berupa ta’zir, yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak yakni 0,00069 bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak BSM selama memiliki alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan yang ada. Jadi, pihak BSM akan mengenakan denda kepada setiap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran selama nasabah tersebut tidak meminta atau mengajukan penghapusan denda. Dana yang diterima bank dari pembayaran sanksi denda nasabah dimasukkan ke dalam Dana Sosial Ex Penalty diakui sebagai pendapatan non-halal dalam laporan keuangan.³⁶

³⁶ M.Rifa’I Hanin Hidayat, *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Hlm.71-72.